



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BPMPEMDes:	:
KABID PEMDes	:

- Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsure staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsure pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Surat perintah tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

13. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Pemerintah Desa/Lembaga Lainnya dan dapat memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, kesesuaian program dan kegiatan, serta ketersediaan anggaran atas perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
17. Lumpsum adalah semua biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk uang makan, uang saku dan transpor lokal.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah:

- a. terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas;
- b. terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. terciptanya efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi antara anggaran dan pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

- b. Tingkat B untuk Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Bagian Kesatu

Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya moda transportasi dengan sistem biaya riil;
 - c. Biaya penginapan/akomodasi; dan
 - d. Biaya Transportasi dari Bandara menuju Hotel/Penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Uang makan; dan
 - b. Uang saku;
- (3) Biaya moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Biaya tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Perhitungan biaya penginapan adalah $n-1$, jumlah hari perjalanan menurut SPT dikurangi 1 (satu) hari.
- (7) Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tercantum dalam lampiran Peraturan ini

Pasal 5

Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ditanggung oleh pihak ketiga atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya di luar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga.

Bagian Kedua

Komponen Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri atas komponen Uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang saku; dan
 - c. Transport lokal.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 7

Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD secara administratif difasilitasi oleh Pemerintah Desa sesuai Pos Belanja yang tersedia dalam APBDesa.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD yang anggarannya tersedia dalam APBDesa, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) SPPD rampung bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan secara berombongan oleh Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD

dapat dibuat dalam satu SPT yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah diberlakukan secara lumpsom, yang didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen:

- a. Surat undangan/permintaan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD secara administratif difasilitasi oleh Pemerintah Desa sesuai Pos Belanja yang tersedia dalam APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD wajib diajukan melalui Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat dan disetujui oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (3) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara berombongan oleh Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD, proses pengajuan persetujuan telaahan staf dilakukan secara bersama dalam satu Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (4) Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah didasarkan atas surat masuk yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD yang anggarannya tersedia dalam APBDesa, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD ditandatangani oleh Camat.
- (3) SPPD rampung bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD ditandatangani Camat.
- (4) Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan secara berombongan oleh Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD dapat dibuat dalam satu SPT yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 12

Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan:

- a. telaahan staf/surat permintaan/undangan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- b. bukti tiket dan/*invoice* dari biro jasa perjalanan/*travel* sesuai penggunaan moda transportasi baik pesawat udara, kendaraan darat atau kendaraan laut.
- c. bukti biaya penginapan/akomodasi adalah nota yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan atau tempat menginap lainnya.
- d. bukti *foto/visual* pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- e. laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 13

Contoh Format Telaahan Staf, SPT, SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN BELANJA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi:

- a. pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- b. pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan

serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah.

- c. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas dibatasi paling tinggi 2 (dua) orang dan lama waktu perjalanan dinas paling tinggi 2 (dua) hari disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya.
- d. perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah desa dengan BPD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa.
- e. perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan desa.
- f. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 15

Perhitungan jangka waktu hari pelaksanaan perintah tugas perjalanan dinas dalam SPT ditetapkan oleh pejabat yang menandatangani SPT tersebut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pencairan belanja perjalanan dinas dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang atau SPT dan SPPD rampung yang telah ditandatangani

Pasal 17

Setiap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas tersebut mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan menyertakan dokumen visual serta dapat mempresentasikan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas selanjutnya dapat dilakukan setelah perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Biaya perjalanan dinas setiap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD dibebankan pada masing-masing desa dalam APBDesa pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BPMPEMDes:	
KABID PEMDes	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 April 2016
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 April 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH




URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
Uang Harian				
a Tingkat A - B	Dalam Satu Wilayah Kecamatan (dari Desa ke Kecamatan)	Org/Hari	50,000.00	Dibayarkan secara Lumpsum
b Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari (Kec.Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Selatan, Bulango Utara, Bulango Timur, Kabila, Tilongkabila, Botupingge dan Kabila Bone) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	125,000.00	
c Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari (Kec. Bone Pantai) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	155,000.00	
d Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari (Kec.Bulawa) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	170,000.00	
e Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari (Kec.Bone Raya) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	185,000.00	
f Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari (Kec.Bone) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	200,000.00	
g Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari ke Kec.Bulango Ulu) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	185,000.00	
h Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari Kec.Suwawa Timur) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	155,000.00	
i Tingkat A - B	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango dari Kec.Pinogu) ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.	Org/Hari	750,000.00	

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH


URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1) Uang Harian					
1 Zona Sumatera	A		Org/Hari	500,000.00	Uang harian dibayarkan secara Lumpsum
	B		Org/Hari	400,000.00	
2 Zona Jawa & Bali	A		Org/Hari	600,000.00	
	B		Org/Hari	500,000.00	
3 Zona Kalimantan	A		Org/Hari	550,000.00	
	B		Org/Hari	450,000.00	
4 Zona Sulawesi	A		Org/Hari	550,000.00	
	B		Org/Hari	450,000.00	
5 Zona Papua	A		Org/Hari	700,000.00	
	B		Org/Hari	600,000.00	
2) Biaya Penginapan					
1 Zona Sumatera	A		Org/Hari	400,000.00	Biaya penginapan dibayarkan secara sistem biaya riil/ at cost
	B		Org/Hari	350,000.00	
2 Zona Jawa & Bali	A		Org/Hari	650,000.00	
	B		Org/Hari	550,000.00	
3 Zona Kalimantan	A		Org/Hari	450,000.00	
	B		Org/Hari	350,000.00	
4 Zona Sulawesi	A		Org/Hari	400,000.00	
	B		Org/Hari	350,000.00	
5 Zona Papua	A		Org/Hari	400,000.00	
	B		Org/Hari	350,000.00	
3) Biaya Transport					
1. Zona Sumatera	A-B	GTLO - CGK - SUMATERA	Org/PP	8,820,000.00	1. Biaya Transport dibayarkan secara sistem biaya riil/at cost 2. Tingkat Perjalanan Dinas A dan B : Pesawat Udara Kelas Ekonomi /Kapal Laut Kelas I B / Airport Tax
2. Zona Jawa dan Bali	A-B	GTLO - CGK - JAWA/BALI	Org/PP	7,940,000.00	
3. Zona Kalimantan	A - B	GTLO - CGK - KALIMANTAN	Org/PP	7,870,000.00	
4. Zona Sulawesi	A - B	GTLO - CGK - SULAWESI	Org/PP	4,930,000.00	
5. Zona Papua	A - B	GTLO - CGK - PAPUA	Org/PP	10,700,000.00	
4) Transport Bandara-Hotel (PP)					
1 Zona Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan dan Sulawesi	A - B		Org/kl	250,000.00	Diberikan berdasarkan daftar pengeluaran riil yang melakukan perjalanan dinas
5 Zona Papua	A - B		Org/kl	500,000.00	

Penjelasan Tingkat Perjalanan Dinas

- Tingkat Perjalanan Dinas A, meliputi:**
 - Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- Tingkat Perjalanan Dinas B, meliputi:**
 - Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 

BUPATI BONE BOLANGO.


HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 April 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

1. CONTOH FORMAT TELAHAH STAF

TELAHAHAN STAF

Kepada : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Desa
Nomor :
Tanggal : 20.....
Perihal :

D A S A R : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. dst,.....

PERTIMBANGAN : a. bahwa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu melakukan
c. Biaya dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 20.....

S A R A N : Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan hormat memohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk kiranya dapat merestui dan menugaskan kepada:

1.

2. Dst,.....

Untuk melakukan

.....

.....

Demikian telaahan ini disampaikan sambil memohon petunjuk dan arahan dari Bapak.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA

TTD+CAP

TTD+CAP

.....
Nip.....

.....

2. CONTOH FORMAT SPT

a. SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DESA

Alamat

SURAT PERINTAH TUGAS

NO. / / / DD / / 20.....

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Dst,

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. (Kepala Desa)
2. dst,

Untuk : Melakukan

Lamanya : ... (.....) hari tanggal s/d 20.....

- Ketentuan:
1. Agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Perintah ini kepada pejabat yang berwenang.
 3. Biaya akibat Surat Perintah ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Dikeluarkan di Desa
pada tanggal 20.....
KEPALA DESA

TTD+CAP

b. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KECAMATAN

Alamat

SURAT PERINTAH TUGAS

NO. / / / LD / / 20.....

- D a s a r :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Dst,

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. (Kepala Desa)
2. dst,

Untuk : Melakukan

Lamanya : ... (.....) hari tanggal s/d 20.....

- Ketentuan:
1. Agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Perintah ini kepada pejabat yang berwenang.
 3. Biaya akibat Surat Perintah ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Dikeluarkan di
pada tanggal 20.....
CAMAT

TTD+CAP

.....
NIP

b. SPPD Luar Daerah

Lembaran :
Lampiran :
Nomor :

SEKRETARIS/DIREKTORAT
INSPEKTUR JENDERAL

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Kode No :...../...../...../SPPD-LD/...../20....

-
1. Pejabat berwenang yang memberi perintah : Bupati Bone Bolango
-
2. Nama Pegawai yang diperintahkan :
-
3. Pangkat :
d. Jabatan :
e. Gaji Pokok :
f. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas : A - B
-
4. Maksud Perjalan Dinas :
-
5. Alat angkutan yang dipergunakan :
-
6. a. Tempat Berangkat :
b. Tempat Tujuan :
-
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas : (.....) Hari
b. Tanggal Berangkat :
c. Tanggal Harus Kembali :
-
8. Pengikut :
-
9. Pembebanan Anggaran
c. Desa :
d. Mata Anggaran : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahun
-
10. Keterangan Lain-lain :
-

Dikeluarkan di
pada tanggal 20.....
CAMAT

TTD+CAP

.....
NIP.....

b. SPPD Luar Daerah

Lembaran :
Lampiran :
Nomor :

SEKRETARIS/DIREKTORAT
INSPEKTUR JENDERAL

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Kode No :...../...../...../...../...../20....

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah : Bupati Bone Bolango
2. Nama Pegawai yang diperintahkan :
3. Pangkat :
d. Jabatan :
e. Gaji Pokok :
f. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas : A - B
4. Maksud Perjalan Dinas :
5. Alat angkutan yang dipergunakan :
6. a. Tempat Berangkat :
b. Tempat Tujuan :
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas : (.....) Hari
b. Tanggal Berangkat :
c. Tanggal Harus Kembali :
8. Pengikut :
9. Pembebanan Anggaran
c. Desa :
d. Mata Anggaran : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahun
10. Keterangan Lain-lain :

Dikeluarkan di
pada tanggal 20....
CAMAT

TTD+CAP

.....
NIP.....

4. CONTOH FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORT BANDARA-HOTEL (PP)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 DESA
 (alamat).....

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
 Jabatan :
- 2. Nama :
 Jabatan :
- 3. (dst)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Tanggal (bulan)..... (tahun).....
 Nomor :

Dengan ini saya/kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya Transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Dari bandara ke penginapan : Org x Rp	Rp.
2.	Dari penginapan ke bandara : Org x Rp	Rp.
Jumlah		Rp.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal)..... (bulan).....
 (tahun).....

Yang melakukan perjalanan dinas :

- 1.
 (tanda tangan dan nama lengkap)
- 2.
 (tanda tangan dan nama Lengkap)
- 3. dst.

Ket :

- 1. Untuk biaya transport dari bandara ke penginapan, bagi yang melakukan perjalanan lebih dari 1 (satu) orang dengan penginapan yang sama, dihitung 1 (satu) unit kendaraan umum/lokal dengan maksimal penggunaan per 1 (satu) unit kendaraan umum/lokal 3 (tiga) orang;
- 2. Untuk biaya transport dari penginapan ke bandara perhitungannya berlaku sama dengan angka 1;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BPMPEMDes:	
KABID PEMDes	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU